



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email : disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/124 /TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB AN NAHLAH
KECAMATAN MEUREUDU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) An Nahlah. Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Nomor : 421.1/20/PAUD-KB/2020 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin operasional KB.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kelompok Bermain (KB) An Nahlah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Berita Acara Verifikasi Lembaga Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/PD/ 53 /2020 tanggal 11 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN ...

f

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama : **KB - An Nahlah**
Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Pengelola : Nazariah
Alamat : Gampong Mns Balek Kecamatan Meureudu
Kab.Pidie Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal : 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya,



[Signature]
SAFUL, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal

[Handwritten mark]